


## RINGKASAN LAPORAN TIM PENGAJIAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN EFEK

### A. Latar Belakang

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menerpa berbagai sektor perekonomian termasuk pasar modal. Hal ini secara umum dapat dicermati dari menurunnya rata-rata nilai transaksi harian (ekuitas) BEJ, yaitu dari sejak tahun 1999 sebesar Rp 598,7 miliar, tahun 2000 menurun menjadi sebesar Rp 513,7 miliar dan tahun 2001 semakin menurun lagi menjadi sebesar Rp 396,7 miliar. IHSG pada akhir tahun 1999 sebesar 676,919, pada akhir tahun 2000 menurun menjadi sebesar 416,321 dan pada akhir tahun 2001 menurun lagi menjadi sebesar 392,036. Hal di atas dapat dilihat secara detail pada grafik di bawah ini:



Melemahnya kondisi perdagangan di Bursa Efek tersebut berimbas langsung pada kinerja Perusahaan Efek yang sebagian besar pendapatannya masih sangat bergantung pada perdagangan efek. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan banyaknya jumlah Perusahaan Efek dan penyebaran nilai transaksi yang tidak merata di antara Perusahaan Efek. Hal ini tercermin dari data tiga tahun terakhir sejak 1999 hingga akhir 2001, 60% dari nilai transaksi dilakukan oleh 28 Perusahaan Efek (14% dari jumlah Perusahaan Efek), sisanya 40% nilai transaksi tersebar pada lebih dari 175 Perusahaan Efek (86% dari jumlah Perusahaan Efek). Kondisi tersebut mengakibatkan banyak Perusahaan Efek mengalami kesulitan operasional dan bahkan terpaksa menutup usahanya.

Di sisi lain, Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa tetap dituntut untuk memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya Perusahaan Efek harus memelihara nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) harian sebesar Rp 5 miliar dan memiliki minimal 4 (empat) bagian serta persyaratan-persyaratan lain.

Sementara itu, selain kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, Perusahaan Efek juga menghadapi tantangan semakin kompleks seperti:

1. *Trend* globalisasi perdagangan dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.
2. Penerapan *remote trading system* dan *on-line trading system* memungkinkan seluruh Perusahaan Efek melakukan transaksi dari berbagai tempat.
3. Pemberlakuan AFTA pada tahun 2003 mendorong masuknya Perusahaan Efek dari negara-negara anggota ASEAN ke Pasar Modal Indonesia.
4. Berkembangnya Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif (*Alternate Trading System/ATS*) yang memungkinkan pihak di luar Bursa Efek menyelenggarakan perdagangan efek.

## **B. Tim Pengkajian Pengembangan Perusahaan Efek**

### **1. Tujuan Pembentukan Tim**

Sehubungan dengan kondisi dan tantangan tersebut di atas, otoritas Pasar Modal memandang perlu untuk mengkaji lebih mendalam keadaan Perusahaan Efek saat ini, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk pengembangan Perusahaan Efek yang ideal, mempunyai daya tahan dan kemampuan untuk berkompetisi secara regional maupun global.

Untuk itu, Bapepam bekerjasama dengan *SROs* membentuk Tim Pengkajian Pengembangan Perusahaan Efek yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membuat gambaran atau pemetaan tentang kondisi Perusahaan Efek saat ini, berdasarkan aspek keuangan,

- operasional, *front/back office* yang dimiliki dan tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan studi kepustakaan untuk dijadikan referensi dalam melakukan analisa dan menyusun rekomendasi.
  - c. Melakukan pengklasifikasian Perusahaan Efek berdasarkan nilai variabel yang ditetapkan. Dengan pengklasifikasian tersebut didapat kelas-kelas Perusahaan Efek dengan karakteristik yang serupa di masing-masing kelas.
  - d. Menyusun rekomendasi yang diperlukan dalam rangka pengembangan Perusahaan Efek menjadi Perusahaan Efek yang ideal, mempunyai daya tahan dan kemampuan untuk berkompetisi secara regional maupun global.

## 2. Metodologi

Dalam melakukan pengkajian, metode yang digunakan adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan penelitian, meliputi: pengumpulan data, studi kepustakaan, pengklasifikasian, analisis dan perumusan rekomendasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali data sekunder yang tersedia di Bapepam dan *SROs*, dan mengirimkan kuesioner kepada seluruh Perusahaan Efek serta mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap Perusahaan Efek secara *sampling*.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah:

- a. *IOSCO Basic Principles* yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan Perusahaan Efek.
- b. Pedoman *Good Corporate Governance* yang menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Cetak Biru Pasar Modal Indonesia, Malaysia, dan Jepang yang memberikan gambaran tentang pengembangan industri Pasar Modal, khususnya pengembangan Perusahaan Efek.

Selanjutnya dari data dan informasi yang telah diperoleh, dilakukan pengklasifikasian Perusahaan Efek berdasarkan variabel-variabel yang relevan untuk mendapatkan kelas-kelas Perusahaan Efek dengan karakteristik yang homogen. Pembobotan variabel dan sub variabel dalam pengklasifikasian Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:

No.	Variabel/Sub Variabel	Bobot Nilai	Bobot Trend	Bobot Sub Variabel terhadap Variabel	Bobot Sub Variabel terhadap Seluruh Model	Total Bobot Variabel
<b>1</b>	<b>Variabel Data Nasabah (Nsbh)</b>	<b>15.00%</b>	<b>0.00%</b>			<b>15.00%</b>
1.1	Kantor Cabang	1.71%	0.00%	11.43%	1.71%	
1.2	WPE di Kantor Cabang	1.71%	0.00%	11.43%	1.71%	
1.3	Retail Asing	0.86%	0.00%	5.71%	0.86%	
1.4	Retail Lokal	0.86%	0.00%	5.71%	0.86%	
1.5	Lembaga Asing	0.86%	0.00%	5.71%	0.86%	
1.6	Lembaga Lokal	0.86%	0.00%	5.71%	0.86%	
1.7	Total Nasabah	1.29%	0.00%	8.57%	1.29%	
1.8	Retail Aktif Asing	1.71%	0.00%	11.43%	1.71%	
1.9	Retail Aktif Lokal	1.71%	0.00%	11.43%	1.71%	
1.10	Lembaga Aktif Asing	1.71%	0.00%	11.43%	1.71%	
1.11	Lembaga Aktif Lokal	1.71%	0.00%	11.43%	1.71%	
<b>2</b>	<b>Variabel MKBD (Rp)</b>	<b>12.00%</b>	<b>3.00%</b>			<b>15.00%</b>
<b>3</b>	<b>Variabel Nilai Transaksi (Rp)</b>	<b>12.00%</b>	<b>3.00%</b>			<b>15.00%</b>
<b>4</b>	<b>Variabel Compliance</b>	<b>12.50%</b>	<b>0.00%</b>			<b>12.50%</b>
<b>5</b>	<b>Variabel FBOFIS</b>	<b>12.50%</b>	<b>0.00%</b>			<b>12.50%</b>
<b>6</b>	<b>Variabel SDM (Orang)</b>	<b>10.00%</b>	<b>0.00%</b>			<b>10.00%</b>
6.1	WPE	4.00%	0.00%	40.00%	4.00%	
6.2	Pembukuan	1.00%	0.00%	10.00%	1.00%	
6.3	Pesanan	1.00%	0.00%	10.00%	1.00%	
6.4	Kustodian	1.00%	0.00%	10.00%	1.00%	
6.5	Pemasaran	1.00%	0.00%	10.00%	1.00%	
6.6	Total Karyawan	1.00%	0.00%	10.00%	1.00%	
6.7	Direksi	1.00%	0.00%	10.00%	1.00%	
<b>7</b>	<b>Variabel Lap. Keuangan (Rp)</b>	<b>8.00%</b>	<b>2.00%</b>			<b>10.00%</b>
7.1	Aktiva	0.80%	0.20%	10.00%	1.00%	
7.2	Kewajiban	1.60%	0.40%	20.00%	2.00%	
7.3	Modal Disetor	1.60%	0.40%	20.00%	2.00%	
7.4	Pendapatan Usaha	1.60%	0.40%	20.00%	2.00%	
7.5	Laba Usaha	2.40%	0.60%	30.00%	3.00%	
<b>8</b>	<b>Variabel Risk Management</b>	<b>10.00%</b>	<b>0.00%</b>			<b>10.00%</b>
<b>Total</b>						<b>100.00%</b>

Pengklasifikasian Perusahaan Efek ini menghasilkan 6 (enam) kelas dengan mempertimbangkan spesifikasi bisnis Perusahaan Efek.

Setelah dilakukan pengklasifikasian Perusahaan Efek, dilakukan analisis *SWOT* untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing kelas Perusahaan Efek.

Selanjutnya perumusan rekomendasi dilakukan dengan cara menyusun strategi *TOWS*, melakukan simulasi nilai minimal MKBD dan masukan-masukan lain untuk menetapkan strategi dan langkah-langkah pengembangan Perusahaan Efek di masa datang.

## C. Hasil Kajian

### 1. Gambaran umum

Dari hasil pengkajian diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi Perusahaan Efek secara umum sebagai berikut:

#### a. Laporan Keuangan

Berdasarkan data statistik keuangan yang dirangkum oleh Tim, hasil yang diperoleh mengkonfirmasi kondisi perusahaan efek yang secara garis besar sudah ditengarai semakin memburuk. Hal ini dapat dilihat dari data keuangan perusahaan efek secara kolektif yang memang cenderung semakin memburuk. Pada tahun 1999, 2000, dan 2001 jumlah Perusahaan Efek yang mengalami Rugi Usaha meningkat tajam, yaitu masing-masing 43%, 68% dan 78%, sedangkan Perusahaan Efek yang membukukan Rugi Bersih pada tahun 1999, 2000, dan 2001 masing-masing 25%, 54%, dan 48%. Jumlah Perusahaan Efek yang mengalami Rugi Bersih lebih sedikit daripada jumlah Perusahaan Efek yang mengalami Rugi Usaha karena banyak Perusahaan Efek memiliki Pendapatan Lain-lain/Di luar Usaha, seperti pendapatan dari bunga deposito.

Data keuangan Perusahaan Efek periode 1999, 2000 dan 2001 secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

	2001 (dalam jutaan rupiah)		2000 (dalam jutaan rupiah)		1999 (dalam jutaan rupiah)	
	Min	Maks.	Min.	Maks	Min.	Maks
Aktiva	5.159	377.103	629	1.011.408	690	2.076.827
Kewajiban	38	237.888	0	273.392	0	2.030.548
Modal Disetor	750	183.975	500	438.500	500	438.500
Pdpt. Usaha	(5.243)	166.338	(9.998)	105.808	(3.815)	104.338
Laba/(Rugi) Usaha	(28.519)	22.077	(17.908)	36.591	(14.645)	53.345
Laba/(Rugi) Bersih	(17.330)	47.913	(11.388)	83.280	(46.984)	104.057

## b. Transaksi

Data transaksi yang digunakan adalah data rata-rata harian dan *trend* nilai total transaksi tahunan periode 1999, 2000 dan 2001. Data transaksi yang dimaksud adalah data transaksi efek yang bersifat ekuitas yang dilakukan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Berdasarkan data transaksi yang diperoleh, terlihat terjadi penurunan rata-rata transaksi harian Anggota Bursa dari tahun 1999 sampai dengan 2001. Secara umum rata-rata transaksi harian pada tahun 1999, 2000 maupun 2001 menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang sangat tinggi atas aktivitas transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa.

Data rata-rata transaksi harian per Anggota Bursa tahun 1999, 2000 dan 2001 secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut:

	2001 (dalam Rupiah)		2000 (dalam Rupiah)		1999 (dalam Rupiah)	
	Min	Maks.	Min	Maks	Min	Maks
Rata-rata Transaksi Harian	27.744	39.317.253.205	19.038	56.567.578.497	1.126.518	78.069.308.536

Sebagai informasi, nilai rata-rata transaksi harian Anggota Bursa baru dihitung proporsional dari tanggal aktivasi awal Anggota Bursa di Bursa Efek.

## c. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

Data MKBD yang digunakan merupakan nilai rata-rata dan *trend* harian selama tahun 2001. Data MKBD yang dianalisa meliputi 183 Perusahaan Efek. Tidak dilakukan analisa MKBD untuk tahun 1999 dan 2000 karena Peraturan V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan mulai berlaku secara efektif 1 Agustus 2000.

Selama tahun 2001 Perusahaan Efek mempunyai nilai rata-rata MKBD harian yang terkecil sebesar negatif Rp 25.245.833.581,- dan terbesar sebesar Rp 232.655.758.626,-. Hal ini menunjukkan disparitas yang tinggi dari nilai rata-rata MKBD harian Perusahaan Efek.

#### **d. Compliance Anggota Bursa**

*Compliance Audit* yang dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta terhadap 183 Anggota Bursa pada tahun 2001 atas 74 butir dalam Peraturan-peraturan Bapepam. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Nomor: III.A.10 tentang Transaksi Efek.
- 2) Peraturan Nomor: V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek.
- 3) Peraturan Nomor: V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.
- 4) Peraturan Nomor: V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek.
- 5) Peraturan Nomor: V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek.
- 6) Peraturan Nomor: V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD.
- 7) Peraturan Nomor: V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah.
- 8) Peraturan Nomor: V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh BEJ pada tahun 2001 terhadap seluruh Perusahaan Efek Anggota Bursa, terdapat tingkat *compliance* terendah sebesar 44% dan tertinggi sebesar 100%. Hal ini juga menunjukkan bervariasinya kepatuhan Anggota Bursa terhadap ketentuan Bapepam.

#### **e. Gambaran Umum Lain-lain**

Tim telah mengirimkan kuesioner kepada 203 Perusahaan Efek, dimana 186 Perusahaan Efek (91%) mengembalikan sedangkan 17 Perusahaan Efek (9%) tidak mengembalikan. Yang tidak mengembalikan sebagian besar merupakan Perusahaan Efek Non AB yang tidak aktif dan AB yang sedang terkena sanksi *suspend*. Data dari kuesioner yang digunakan dalam pengklasifikasian Perusahaan Efek ini meliputi Variabel data Nasabah (Sub Variabel: kantor cabang, WPE kantor cabang, retail asing, retail lokal,

lembaga asing, lembaga lokal, total nasabah, retail asing, retail lokal aktif, lembaga asing aktif dan lembaga lokal aktif), SDM (WPE, Pembukuan, Pesanan, Kustodian, Pemasaran, Total Karyawan, Karyawan Tetap dan Direksi), BOFIS (*Front Office, Back Office System*, kesiapan *remote trading* dan integrasi antar modul) dan *Risk Management* (*System, Compliance Officer* dan Asuransi Rekening Efek Nasabah).

Secara umum dapat dilihat data 186 Perusahaan Efek yang didapat dari kuesioner adalah sebagai berikut :

	Juni 2001 <sup>(1)</sup>		2000		1999	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
<b>Nasabah</b>						
Kantor Cabang	0	15	0	11		
WPE kantor cabang	0	140	0	121		
Retail Asing	0	400				
Retail lokal	0	5.807				
Lembaga Asing	0	231				
Lembaga Lokal	0	462				
Total Nasabah	0	6.362				
Retail Asing aktif	0	320				
Retail Lokal aktif	0	4.489				
Lembaga Asing Aktif	0	55				
Lembaga Lokal Aktif	0	152				
<b>SDM</b>						
WPE	1	267	1	242		
Pembukuan	0	33	0	32		
Pesanan	0	330	0	130		
Kustodian	0	40	0	75		
Pemasaran	0	151	0	136		
Total Karyawan	1	591	1	589		
Karyawan Tetap	1	591	1	589		
Direksi	1	7	2	7		
<b>BOFIS</b> ( <i>Front Office &amp; Back Office, dll</i> ) <sup>(2)</sup>						
<b>Risk Management</b> <sup>(2)</sup>						
<i>Risk Mgt. System</i>						
<i>Compliance Officer</i>						
Asuransi Rekening Efek Nasabah						

Catatan:

- (1) Data kuesioner merepresentasikan kondisi Perusahaan Efek sampai dengan bulan Juni 2001.
- (2) Data BOFIS dan Risk Management tidak menunjukkan data jumlah tetapi menunjukkan ketersediaan BOFIS dan Risk Management.

## 2. Pengklasifikasian Perusahaan Efek

Berdasarkan pembobotan atas setiap Variabel dan Sub Variabel, diperoleh profil Perusahaan Efek untuk masing-masing Variabel sebagai berikut:

Kelas	Jumlah Perusahaan Efek Berdasarkan Variabel :								Nilai Keseluruhan
	Nasabah	SDM	Keuangan	BOFIS	Risk Management	Compliance	MKBD	Transaksi	
<b>6</b>	7	14	6	43	4	13	9	40	<b>9</b>
<b>5</b>	11	28	12	36	7	28	15	13	<b>31</b>
<b>4</b>	27	32	33	53	46	55	95	11	<b>66</b>
<b>3</b>	47	34	28	38	68	49	8	59	<b>65</b>
<b>2</b>	74	50	43	8	9	24	62	24	<b>14</b>
<b>1</b>	22	30	58	10	53	12	2	39	<b>11</b>
<b>NA</b>	15	15	23	15	16	1	0	0	<b>8</b>

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Perusahaan Efek dikategorikan menjadi 3 (tiga) group dengan kondisi yang homogen, yaitu :

### a. Grup A

- 1) Group A yang meliputi Perusahaan Efek yang masuk ke dalam kelas 5 dan kelas 6, mempunyai profil secara umum yang dapat disajikan secara kuantitatif sebagai berikut :

Jumlah Total Nasabah	Lebih dari 600 nasabah
Nilai Transaksi harian	Lebih dari Rp 8 miliar
Nilai MKBD Harian	Lebih dari Rp 26 miliar
Aktiva	Lebih dari Rp 45 miliar
Modal Disetor	Lebih dari Rp 24 miliar
Pendapatan Usaha	Lebih dari Rp 8,6 miliar
Laba Usaha	Lebih dari Rp 8 miliar

- 2) Grup ini terdiri dari 9 (sembilan) Perusahaan Efek kelas 6 dengan pangsa pasar transaksi di Bursa Efek pada tahun 2001 sebesar 21,68% dan 31 (tiga puluh satu) Perusahaan Efek kelas 5 dengan pangsa pasar sebesar 39,70%.

- 3) Perusahaan Efek dalam grup ini dapat dipertimbangkan untuk tetap menjadi Perusahaan Efek yang mengelola Rekening Efek Nasabah dan menjadi Anggota Bursa.
- 4) Karakteristik terbaik dari Perusahaan Efek dalam grup ini dapat dijadikan model awal pengembangan Perusahaan Efek yang ideal dan menjadi dasar untuk penetapan persyaratan baru bagi Anggota Bursa.

**b. Grup B**

- 1) Group B yang meliputi Perusahaan Efek yang masuk ke dalam kelas 4, mempunyai profil secara umum yang dapat disajikan secara kuantitatif sebagai berikut :

Jumlah Total Nasabah	450 nasabah sampai dengan 600 nasabah
Nilai Transaksi harian	Rp 6 miliar sampai dengan Rp 8 miliar
Nilai MKBD Harian	Rp 13 miliar sampai dengan Rp 26 miliar
Aktiva	Rp 34 miliar sampai dengan Rp 45 miliar
Modal Disetor	Rp 18,5 miliar sampai dengan Rp 24 miliar
Pendapatan Usaha	Rp 5 miliar sampai dengan Rp 8,6 miliar
Laba (Rugi) Usaha	Rugi Rp 1 miliar sampai dengan Laba Rp 8 miliar

- 2) Grup ini terdiri dari 66 (enam puluh enam) Perusahaan Efek kelas 4 dengan pangsa pasar transaksi di Bursa Efek pada tahun 2001 sebesar 27,70%.
- 3) Perusahaan Efek dalam grup ini dapat dipertimbangkan untuk tetap menjadi Perusahaan Efek yang mengelola rekening Efek Nasabah dan menjadi Anggota Bursa dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada struktur permodalan, MKBD, BOFIS, SDM atau melakukan merger dengan Perusahaan Efek lain.

- 4) Perusahaan Efek dalam grup ini dapat pula memilih menjadi Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang tidak mengelola Rekening Efek Nasabah dan bermitra dengan Anggota Bursa.

**c. Grup C**

- 1) Group C yang meliputi Perusahaan Efek yang masuk ke dalam kelas 3, 2, 1 dan NA, mempunyai profil secara umum yang dapat disajikan secara kuantitatif sebagai berikut :

Jumlah Total Nasabah	Kurang dari 400 nasabah
Nilai Transaksi harian	Kurang dari Rp 4 miliar
Nilai MKBD Harian	Kurang dari Rp 13 miliar
Aktiva	Kurang dari Rp 34 miliar
Modal Disetor	Kurang dari Rp 18,5 miliar
Pendapatan Usaha	Kurang dari Rp 5 miliar
Laba (Rugi) Usaha	Rugi lebih dari Rp 1 miliar

- 2) Grup ini terdiri dari 65 (enam puluh lima) Perusahaan Efek kelas 3 dengan pangsa pasar transaksi di Bursa Efek pada tahun 2001 sebesar 10%, 13 (tiga belas) Perusahaan Efek kelas 2 dengan pangsa pasar sebesar 0,85%, 11 (sebelas) Perusahaan Efek kelas 1 dengan pangsa pasar sebesar 0,07% dan 8 (delapan) Perusahaan Efek tanpa data (NA) dengan pangsa pasar nihil.
- 3) Perusahaan Efek dalam grup ini disarankan untuk menjadi Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang tidak mengelola rekening Efek Nasabah.
- 4) Perusahaan Efek dalam grup ini juga dapat memilih menjadi Perusahaan Efek Anggota Bursa, dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada struktur permodalan, MKBD, BOFIS, SDM dan atau dengan melakukan penggabungan usaha (merger) dengan Perusahaan Efek lain.

### 3. Simulasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Berdasarkan asumsi komisi broker, nilai minimal MKBD yang memadai bagi masing-masing kelas adalah sebagai berikut:

Asumsi Komisi Broker	MKBD		
	Kelas 6 (Rp)	Kelas 5 (Rp)	Kelas 4 (Rp)
0,20%	21.693.688.925	14.506.006.802	8.523.773.953
0,25%	16.116.905.139	10.776.956.210	6.332.572.423
0,30%	12.821.014.518	8.573.079.684	5.037.567.837

### 4. Kondisi ideal Perusahaan Efek/Model Bisnis Perusahaan Efek

Karakteristik dari Perusahaan Efek dalam Grup A dapat dijadikan model awal pengembangan Perusahaan Efek yang ideal dan menjadi dasar untuk penetapan persyaratan baru bagi Anggota Bursa.

Berikut ini secara umum karakteristik Perusahaan Efek ideal:

#### a. Variabel Nasabah

Perusahaan Efek mempunyai: Kantor Cabang lebih dari 5, WPE di Kantor Cabang lebih dari 5 orang, Nasabah Asing aktif baik nasabah *retail* maupun kelembagaan lebih dari 4 nasabah, dan Total Nasabah lebih dari 606 dimana lebih dari 254 diantaranya merupakan nasabah *retail* yang aktif.

#### b. Variabel SDM

Perusahaan Efek mempunyai: Direksi sebanyak minimal 4 orang, Bagian Pembukuan, Bagian Pesanan, Bagian Kustodian dan Bagian Pemasaran masing-masing lebih dari 12 orang karyawan dan total karyawan yang dimiliki lebih dari 55. Seluruh karyawan bagian Pesanan dan bagian Pemasaran memiliki ijin WPE.

#### c. Variabel Laporan Keuangan

Perusahaan Efek memiliki Total Aktiva lebih dari Rp 45,28 miliar, Total kewajiban lebih dari Rp 18,21 miliar, Modal Disetor lebih dari Rp 24,38 miliar, Pendapatan Usaha lebih dari Rp 8,67 miliar dan Laba Usahanya lebih dari Rp 8,19 miliar.

- d. Variabel BOFIS (*Back Office & Front Office System*)**  
Perusahaan Efek memiliki nilai kelengkapan *BOFIS* minimal 66,67%.
- e. Variabel *Risk Management***  
Perusahaan Efek memiliki ketersediaan *risk management* minimal 66,67%.
- f. Variabel *Compliance***  
Perusahaan Efek memiliki tingkat kepatuhan minimal 82%.
- g. Variabel MKBD**  
Perusahaan Efek memiliki nilai MKBD rata-rata minimal Rp 26,14 miliar.
- h. Variabel Transaksi**  
Perusahaan Efek memiliki nilai transaksi rata-rata minimal Rp 8,06 miliar.

#### **D. Rekomendasi**

##### **1. Meningkatkan persyaratan sebagai Anggota Bursa**

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *IOSCO*, khususnya nomor 22, yang menyatakan bahwa harus ada peningkatan secara terus-menerus tentang persyaratan untuk menjadi Perusahaan Efek yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, seperti struktur permodalan awal dan pemeliharannya sehubungan dengan perkembangan potensi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Efek yang berperan sebagai *Market Intermediaries*.

Peningkatan persyaratan untuk menjadi Anggota Bursa direkomendasikan untuk dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2002 dan menjadi efektif pada pertengahan tahun 2003.

Peningkatan persyaratan untuk menjadi Anggota Bursa antara lain sebagai berikut:

- a. Bapepam perlu mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya Modal Disetor Perusahaan Efek Anggota Bursa menjadi minimal Rp 25 miliar. Peningkatan Modal Disetor dimaksudkan untuk memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan

operasional Anggota Bursa. Diperkirakan jumlah Anggota Bursa akan berkisar antara 30-40 Anggota Bursa dan dapat menjadi lebih banyak apabila Perusahaan Efek pada Grup B juga berusaha memenuhi ketentuan-ketentuan yang baru.

*Rekomendasi 1a:*

*Bapepam perlu meningkatkan persyaratan minimal Modal Disetor Perusahaan Efek Anggota Bursa menjadi Rp 25 miliar.*

- b. Bapepam perlu melakukan revisi Peraturan V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD dengan meningkatkan persyaratan MKBD minimal dari Rp 5 milyar menjadi Rp 25 milyar dan mengeluarkan Hutang Subordinasi dari perhitungan MKBD. Peningkatan MKBD dimaksudkan untuk memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Anggota Bursa. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan modal disetor atau melakukan *merger*. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dengan peningkatan MKBD menjadi minimal Rp 20 miliar, diperkirakan jumlah Anggota Bursa akan berkisar antara 30-40 Anggota Bursa dan dapat menjadi lebih banyak apabila Perusahaan Efek pada Grup B juga berusaha memenuhi ketentuan-ketentuan yang baru.

Peningkatan nilai MKBD harus dilakukan secara sekaligus demi efisiensi industri, sehingga Perusahaan Efek yang tidak mampu memenuhi persyaratan MKBD minimal Rp 20 miliar akan memilih untuk menjadi Perusahaan Efek Non Anggota Bursa. Apabila peningkatan MKBD dilakukan secara bertahap maka sebagian besar Perusahaan Efek yang sebenarnya tidak mampu akan memaksakan diri untuk meningkatkan MKBD agar tetap menjadi Anggota Bursa. Tanpa didukung oleh kemampuan operasional yang memadai, dikhawatirkan kondisi ini pada akhirnya akan merugikan Perusahaan Efek yang bersangkutan dan industri secara keseluruhan.

*Rekomendasi 1b:*

*Bapepam perlu meningkatkan persyaratan minimal MKBD Perusahaan Efek Anggota Bursa dari Rp 5 miliar menjadi Rp 20 miliar dengan tidak memperhitungkan Pinjaman Sub-Ordinasi dalam perhitungan MKBD.*

- c. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor: V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek, setiap Perusahaan Efek wajib memiliki 4 (empat) bagian, yaitu: Pemasaran, Pesanan dan Perdagangan, Pembukuan, dan Kustodian. Namun, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan peningkatan pelayanan kepada nasabah, maka perlu dipersyaratkan agar Anggota Bursa memiliki Bagian Teknologi Informasi dan Riset selain bagian-bagian yang dipersyaratkan selama ini.

Persyaratan adanya Bagian Teknologi Informasi menjadi penting. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pelaporan MKBD secara elektronik, pelaksanaan *remote trading*, dan penerapan otomasi *back office* dan *front office*, bahkan rencana penerapan *on line trading*. Bagian Riset diperlukan agar Anggota Bursa dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berbobot kepada nasabahnya berdasarkan analisis-analisis dari hasil riset yang dilakukan.

*Rekomendasi 1c:*

*Bapepam perlu menetapkan persyaratan struktur organisasi Perusahaan Efek Anggota Bursa dari minimal 4 (empat) bagian menjadi minimal 6 (enam) bagian.*

- d. Mengingat semakin besarnya skala operasi dan semakin rumitnya permasalahan yang dihadapi Anggota Bursa dimasa yang akan datang sejalan dengan rekomendasi butir 1c serta adanya kesempatan Anggota Bursa untuk melakukan aliansi strategis dengan Perusahaan Efek Non Anggota Bursa, maka direkomendasikan agar Anggota Bursa memiliki minimal 3 (tiga) anggota direksi yang memiliki kompetensi sesuai bidang-bidang yang dibawahinya.

*Rekomendasi 1d:*

*Meningkatkan persyaratan Anggota Bursa untuk memiliki minimal 3 (tiga) anggota direksi dengan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.*

- e. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap nasabah, dan implementasi Peraturan V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek, Perusahaan Efek Anggota Bursa yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah harus didukung *BOFIS* yang handal dan aman. Untuk meningkatkan kualitas *BOFIS* tersebut perlu ditetapkan persyaratan minimal (standar) spesifikasi *BOFIS*. Persyaratan minimal *BOFIS* tersebut terus diperbaharui secara periodik untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi yang ada.

*Rekomendasi 1e:*

*Menetapkan persyaratan minimal (standar) spesifikasi Brokerage Office System (BOFIS)*

## **2. Status kepemilikan di Bursa Efek**

Status sebagai Anggota Bursa memiliki arti yang penting bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa. Selain merupakan prestise, hal tersebut secara psikologis mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap Perusahaan Efek tersebut. Perusahaan Efek bersedia membayar mahal untuk memperoleh keanggotaan di Bursa Efek. Mahalnya keanggotaan tersebut karena Perusahaan Efek juga bertindak sebagai pemegang saham Bursa Efek.

Apabila persyaratan MKBD bagi Anggota Bursa dinaikkan, hal tersebut akan 'memaksa' sebagian Anggota Bursa yang tidak mampu untuk meningkatkan MKBD melepaskan keanggotaannya di Bursa Efek dan menjadi Perusahaan Efek non Anggota Bursa. Hal ini berarti hilangnya prestise dan investasi di Bursa Efek karena pada akhirnya saham Bursa Efek yang dimiliki oleh Anggota Bursa tersebut akan dibeli kembali oleh Bursa Efek dengan nilai nominal. Oleh karena itu diusulkan agar pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan saham Bursa Efek, seiring dengan rencana demutualisasi Bursa Efek, dapat segera direalisasikan. Dengan demikian diharapkan Perusahaan Efek tidak akan mengalami kerugian investasi pembelian saham Bursa Efek.

*Rekomendasi 2:*

*Anggota Bursa dapat menjadi Perusahaan Efek Non Anggota Bursa tanpa kehilangan kepemilikan saham di Bursa Efek.*

### **3. Persyaratan Perusahaan Efek Non Anggota Bursa**

Peraturan Bapepam Nomor: V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek memungkinkan Perusahaan Efek Non Anggota Bursa melakukan *outsourcing back office* ke Anggota Bursa. Perusahaan Efek non Anggota Bursa tersebut dapat berkonsentrasi pada kegiatan pemasaran dan melakukan transaksi melalui Anggota Bursa yang dikehendaki.

Dengan pola tersebut, maka Perusahaan Efek non Anggota Bursa tidak harus menyiapkan *back office system*. Hal ini berarti terjadi penghematan investasi untuk penyiapan *back office system* dan pengurangan resiko berusaha sebagai Perusahaan Efek non Anggota Bursa, sehingga persyaratan ntuk menjadi Perusahaan Efek non Anggota Bursa dapat diturunkan.

Khusus bagi Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, persyaratannya perlu diperketat untuk menjaga integritas dan keamanan proses penjaminan emisi efek.

*Rekomendasi 3:*

*Bapepam perlu menurunkan persyaratan Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang menjadi Agen Anggota Bursa dan memperketat persyaratan Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang menjalankan fungsi sebagai Penjamin Emisi Efek.*

### **4. Pengawasan Perusahaan Efek Non Anggota Bursa dan Manajer Investasi yang mengelola rekening Efek Nasabah**

Bapepam perlu mempersiapkan pola pengawasan Perusahaan Efek Non Anggota Bursa dan Manajer Investasi yang mengelola rekening Efek Nasabah apabila terdapat banyak Anggota Bursa yang berubah menjadi Non Anggota Bursa.

*Rekomendasi 4:*

*Bapepam perlu mempersiapkan pola pengawasan Perusahaan Efek Non Anggota Bursa dan Manajer Investasi yang mengelola rekening Efek Nasabah.*

## 5. Penerapan *Good Corporate Governance*

Bapepam perlu mewajibkan Perusahaan Efek untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya yang berkaitan dengan Komisaris Independen, Direksi Independen dan *Compliance Officer*.

*Rekomendasi 5:*

*Bapepam perlu mewajibkan Perusahaan Efek untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance*

## 6. Perusahaan Efek perlu menyusun *Standard Operating Procedures (SOP)* tentang Pengenalan Terhadap Nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor: V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, Perusahaan Efek harus mengetahui data nasabah secara lengkap sampai keadaan keuangannya. Untuk itu, Bapepam perlu mewajibkan setiap Perusahaan Efek untuk memiliki prosedur tentang pengenalan nasabah mereka.

*Rekomendasi 6:*

*Bapepam perlu mewajibkan Perusahaan Efek untuk memiliki SOP tentang Pengenalan Terhadap Nasabah.*

## 7. Kode Etik Perusahaan Efek

Jenis instrumen atau produk yang ditransaksikan di pasar modal akan semakin bertambah dan semakin rumit dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini akan membawa konsekuensi pada peningkatan aktivitas transaksi baik di bursa maupun di luar bursa dan persaingan antar Perusahaan Efek. Peningkatan tersebut akan mendorong persaingan yang tidak sehat, sehingga diperlukan kode etik Perusahaan Efek agar perdagangan dilakukan secara wajar, teratur dan efisien terutama dalam penentuan komisi/*fee* transaksi.

*Rekomendasi 7:*

*APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) perlu menyusun Kode Etik Perusahaan Efek*

## **8. Penambahan Peraturan**

Beberapa kegiatan berkenaan dengan peraturan yang perlu dilakukan, antara lain:

- a. Perlu disusun Peraturan tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Efek kepada Bapepam dan Pedoman Laporan Keuangan Perusahaan Efek;
- b. Perlu disusun Peraturan tentang Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan Perusahaan Efek oleh Bapepam;
- c. Perlu disusun Peraturan tentang Penghentian Kegiatan Usaha Perusahaan Efek untuk mengantisipasi adanya Perusahaan Efek yang akan menghentikan kegiatan usahanya.

*Rekomendasi 8:*

*Bapepam perlu melakukan penambahan Peraturan dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Efek dan perlindungan terhadap investor*

## **9. Investor retail di dalam negeri.**

Mengingat belum pulihnya kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia dan untuk meletakkan pondasi pasar modal yang lebih kuat, perlu dibangun basis investor retail di dalam negeri. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara Bapepam, SRO, dan pelaku pasar modal lainnya dengan memberikan penyuluhan ke daerah-daerah potensial secara berkesinambungan, mendorong Perusahaan Efek untuk membuka cabang di daerah-daerah, dan mendorong Asosiasi Profesi Pasar Modal untuk melakukan ujian kecakapan profesi di daerah, terutama di luar Jawa, untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melayani masyarakat berinvestasi di pasar modal.

*Rekomendasi 9:*

*Bapepam, SROs, dan seluruh pelaku pasar modal lain perlu melakukan upaya terus-menerus untuk mengembangkan investor retail dalam negeri.*

## **10. Program Pendidikan Lanjutan bagi Direksi Perusahaan Efek.**

Keberhasilan pengembangan industri pasar modal juga sangat tergantung pada tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup. Industri ini

memerlukan orang-orang yang *capable* dalam bidang *advisory service and research, sales, dealing, risk management, back office operation, legal, dan accounting*. Para pelaku tersebut harus mendapatkan *training* dan *up dating* pengetahuan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas mereka agar mampu membawa industri ini untuk bersaing secara global.

*Rekomendasi 10:*

*Bapepam perlu mengambil inisiatif untuk memacu SROs, asosiasi, dan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan lanjutan bagi direksi Perusahaan Efek.*

- 11. Metodologi SWOT dan analisa TOWS (Strategic Planning) yang dilakukan atas setiap kelas dalam studi ini dapat ditindaklanjuti oleh setiap Perusahaan Efek dengan lebih tajam dan kontekstual serta aktual untuk setiap kondisi Perusahaan Efek.**